

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Keluarga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan, keluarga juga tempat pengasuhan dan pendidikan utama bagi perkembangan anggota keluarga<sup>1</sup>. Keluarga membentuk suatu hubungan yang sangat erat antara ayah, ibu, dan anak. Hubungan tersebut terjadi di mana antara anggota keluarga saling berkomunikasi dan berinteraksi. Hal tersebut menjadikan suatu hubungan yang harmonis dalam keluarga. Dalam kehidupan berkeluarga faktor utama yang berhubungan erat adalah lingkungan karena disanalah tempat bersosialisasi dalam kehidupan berkeluarga.

Di dalam berkeluarga sering timbul persoalan yang tidak harmonis atau tidak baik. Jika hubungan keluarga tidak harmonis akan menimbulkan suatu persoalan dalam berkeluarga. Persoalan tersebut memicu untuk terjadinya suatu kekerasan dalam rumah tangga yang diistilahkan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya KDRT) yang merupakan suatu hal tindakan yang tidak bagus dilakukan dalam berkeluarga. Tindakan kekerasan tersebut bisa terjadi dari suami terhadap istri atau sebaliknya istri terhadap suami.

Pada tanggal 18 Desember Tahun 1979 Majelis Umum PBB membentuk suatu konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau

---

<sup>1</sup> Fuad Ihsan. 1997, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 17.

*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (selanjutnya CEDAW). Diskriminasi terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia. Konvensi tersebut bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan diseluruh dunia. Indonesia sebagai negara demokrasi menghargai kebebasan dan menghargai Hak Asasi Manusia (HAM) serta telah mengesahkan CEDAW dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Dalam meningkatkan perlindungan terhadap perempuan korban KDRT sebagaimana yang diatur secara Internasional yang tercantum di dalam CEDAW. Dengan adanya CEDAW tersebut secara internasional memberikan hal positif terhadap perempuan untuk harus dilindungi. Menurut Pasal 1 CEDAW Tahun 1979 sebagaimana yang telah dijelaskan dalam butir ke-6 Ulasan Umum Rekomendasi Umum Nomor 19 Tahun 1993 tentang KDRT yang menjelaskan pengertian diskriminasi terhadap perempuan merupakan kekerasan berbasis gender yang dapat menghambat perempuan untuk mendapatkan hak dan kebebasannya secara adil. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural dan dapat dipertukarkan.<sup>2</sup> Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa gender adalah perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya, dapat dipertukarkan dan

---

<sup>2</sup> Mansour Fakih, 1997, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 8-9.

menunjuk pada hubungan sosial antara keduanya yang mengakibatkan perbedaan dalam hal peran, kedudukan, kewajiban, dan kegiatan yang diengaruhi oleh faktor ideologi, ekonomi, sejarah, politik, agama dan adat istiadat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap KDRT terdapat dalam Pasal 351 KUHP yang mengatakan :

“Barang siapa melakukan penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Pengertian KDRT berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya UU PKDRT) mengatakan bahwa :

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, pengasuhan, persusuan, perwalian dengan suami dan anak, bahkan pembantu rumah tangga yang tinggal dalam rumah tangga.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Anonim, <https://id.wikipedia.org/wiki/kekerasandalamrumahtangga>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2021, pukul 10.00 WIB.

Lahirnya Undang-Undang tersebut memberi dampak positif terhadap perempuan, di mana mereka dapat menuntut keadilan atas kekerasan yang mereka alami dalam keluarga atau rumah tangga. UU PKDRT dibentuk dengan maksud dan tujuan agar dapat mencegah bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Dalam Pasal 5 huruf a UU PKDRT mengatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik”.

Tindakan KDRT merupakan permasalahan yang sering memicu timbulnya pertengkaran dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan karena masalah domestik dan budaya asing yang terus mengikis budaya masyarakat setempat. Kekerasan adalah serangan atau invansi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. KDRT merupakan salah satu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia dari lahir atas pemberian Tuhan Yang Maha Esa, semata-mata karena martabatnya sebagai manusia. Hakikat HAM yang bukan pemberian dari orang tertentu, negara, bahkan masyarakat tersebut, maka hak asasi manusia sifatnya kekal dan tidak dapat direnggut oleh siapapun bahkan sekalipun pihak tersebut memiliki kekuasaan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Habib Shulton, 2017, *Politik Hukum Perlindungan HAM di Indonesia, Studi Hak-Hak Perempuan di Bidang Kesehatan*, Mahkamah, Jakarta, hlm82.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Lahirnya HAM karena munculnya kesadaran manusia akan pentingnya untuk mengakui, menghormati, dan mewujudkan eksistensi kemanusiaan secara utuh. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memandang bahwa kedudukan perempuan itu rendah. Isu HAM semakin meningkat karena dinilai hak asasi manusia tanpa perbedaan gender ternyata belum dinikmati dan belum dilindungi oleh banyak perempuan. Sejak dulu sampai sekarang diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi seperti penganiayaan, pemerkosaan, penjualan perempuan, perlakuan tidak adil, dan sebagainya.

Tingginya kasus KDRT perlu untuk dikaji dan melakukan evaluasi terhadap UU PKDRT yang disusun oleh Komisi Nasional Perempuan dan Lembaga Pengadaan Pelayanan serta didukung oleh *United Nation Women*. Melihat masih banyaknya terjadi KDRT, maka perlu dilakukan sosialisasi dengan cara efektif kepada masyarakat tentang tindakan KDRT dapat melanggar hukum.

Pada Senin, 27 Agustus 2018 telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atas pelaku A 33 Tahun (WNA) melakukan KDRT di Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Pelaku A tersebut memukul korban B dengan menggunakan

gagang sapu berkali-kali ke tubuh korban. Setelah itu, gagang sapu tersebut patah, lalu pelaku A menggantinya dengan menggunakan gagang pel hingga patah juga. Setelah gagang pel patah ia mengambil gagang besi yang ada di lemari lalu dipukulkan kembali kepada korban B. Lalu ia mengambil pisau ke dapur untuk menusuk korban dan korban memohon untuk tidak ditusuk. Pelaku A juga tidak segan untuk memukul korban, menusuk paha, serta pinggang korban menggunakan pulpen. Pelaku dijerat Pasal 44 UU PKDRT.<sup>5</sup>

Dibandingkan juga dengan kasus yang dilakukan oleh WNI yang terjadi pada 12 Oktober 2021 di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Pelaku (A) 38 Tahun menganiaya istrinya (HR) 40 Tahun dengan melukai tubuh korban dengan sabetan sebilah samurai. Pelaku melakukan dengan alasan korban sering membawa pria lain ke dalam rumah ketika suaminya pergi yang diduga melakukan perselingkuhan dengan motif pelaku cemburu kepada korban. Korban (HR) mendapatkan beberapa luka yang cukup serius dibagian tubuhnya akibat sabetan sebilah samurai sehingga dilarikan ke Rumah Sakit.

Selain itu kasus KDRT yang korbannya adalah suami yang terjadi di daerah Jorong Sungai Kambut, Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat. Pada tanggal 22 Agustus 2016 di mana pelaku berinisial N 28 tahun melakukan kekerasan terhadap suaminya (korban) A 36 tahun dengan mencakar badan korban serta memukul sebuah kayu pada bagian kepala korban secara

---

<sup>5</sup>RindiNurisVelarosdela,<https://www.google.co.id/amp.kompas.com/megapolitan/read/2018/08/30/18161821/wna-mesir-diciduk-di-apartemen-kalibata-city-karena-lakukan-kdrt-kepada>, diakses pada tanggal 29 November 2021, pukul 13.00 WIB.

berulang-ulang sehingga membuat korban tak sadarkan diri. Lalu pelaku juga mencekik leher, menjeret leher korban dengan menggunakan seutas tali berwarna hijau. Pelaku kembali melakukan kekerasan dengan melemparkan Accu keras kearah kedua tulang kaki korban sehingga menyebabkan kaki korban mengeluarkan darah.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian kasus di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap kasus KDRT, dimana kasus KDRT tersebut dapat memberikan dampak negatif yang banyak di lingkungan masyarakat terutama pihak keluarga. Persoalan tersebut menjadi menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian karena saat ini korban kasus KDRT bukan hanya perempuan saja melainkan ada juga yang menjadi korban laki-laki. Alasan itulah penulis ingin melakukan penelitian yang menuangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) BERDASARKAN CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) TAHUN 1979 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

---

<sup>6</sup>EkoPangestu, <https://m.gosumbar.com/berita/baca/2016/08/22/kasus-kdrt-unik-di-kabupaten-dharmasraya-istri-diduga-aniaya-suami-hingga-babak-belur> , diakses pada tanggal 30 November 2021, pukul 11.00 WIB.

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) Tahun 1979 ?
2. Bagaimanakah implementasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa pengaturan perlindungan hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) Tahun 1979.
2. Untuk menganalisa implementasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini akan menggunakan penelitian hukum normatif karena penelitian ini mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat atau norma-norma

positif didalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia, penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.<sup>7</sup>

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang termasuk dalam data sekunder yaitu:<sup>8</sup>

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis<sup>9</sup>, seperti :

1. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) Tahun 1979.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, hlm 34.

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105.

<sup>9</sup> Suteki dan Galang Taufi, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 216.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya.<sup>10</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas hukum lainnya seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti penulis. Bahan dan literatur yang dipakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisa.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji . Op. cit, hlm 13.

<sup>11</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 68.

#### 4. Analisa Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan cara menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu permasalahan yang penulis analisa dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ronny Hanitjo Soemirto, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 10.